

at-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Volume. 4. No. 1. Maret 2025

Fikih Ekonomi Nelayan :

Studi Desa Gempolsek Kab. Kendal
Jawa Tengah

Umi Jayilatun Nikmah

Pemerhati dan Peneliti Ekonomi Nelayan Jawa Tengah

Email: jayilatunnikmah01@gmail.com

Abstract

This article examines the sharing of fish catches in Gempolsek Village, Kendal Regency. In practice facing challenges of transparency, injustice in the distribution of results, which has the potential to harm one party. By using the empirical normative method. This study found that cooperation between fishermen and ship owners in Gempolsek Village was carried out through a verbal agreement based on local traditions. This practice resembles the *muḍārabah muṭlāqah* contract, where ship owners provide capital and fishermen manage the business. This distribution of results is not fully in line with the principles of *mu'amalah fiqh*, related to a clear agreement on profit sharing. In general, the distribution of results is 60% for fishermen and 40% for ship owners.

Keywords: Profit Sharing, Fishermen, Sharia Economic Law,
Muḍārabah

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang bagi hasil tangkapan ikan Desa Gempolsek Kab Kendal. Dalam praktiknya menghadapi tantangan transparansi, ketidakadilan dalam pembagian hasil, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dengan menggunakan metode normative empiris. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Gempolsek dilakukan melalui perjanjian verbalisme ucapan berbasis tradisi lokal. Praktik ini

menyerupai akad *mudārābah mūtlāqāh*, di mana pemilik kapal menyediakan modal dan nelayan mengelola usaha. Pembagian hasil ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip fikih mu'āmālah, terkait kesepakatan yang jelas tentang pembagian keuntungan. Pada umumnya pembagian hasil yang dilakukan 60% untuk nelayan dan 40% untuk pemilik kapal.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Nelayan, Hukum Ekonomi Syariah, *Mudārābah*.

Pendahuluan

Secara teknis, bagi hasil (*mudārābah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣaḥīb al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudārīb*). Keuntungan usaha secara *mudārābah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹

Menurut para fukaha, *mudārābah* merupakan akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hal. 26.

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²

Kerja sama bagi hasil merupakan segala kegiatan yang dimana terdiri antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Namun demikian, usaha manusia ini tidak selalu berhasil karena diakibatkan keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan pada manusia. Untuk mengimbangi keterbatasan itu perlu melakukan kerjasama dengan sesama manusia lainnya.³

Desa Gempolsek merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kendal yang berada di pesisir pantai utara dan menjadi desa dengan wilayah terluas di kabupaten tersebut, terdiri atas 17 Dusun. Karena lokasinya yang berada di kawasan pesisir, 70 persen penduduknya mengandalkan penghasilan dari laut atau nelayan. Secara keseluruhan, Desa Gempolsek memiliki sekitar 800 unit perahu kecil dan 50 unit perahu besar. Perahu kecil yang dioperasikan oleh 2-3 nelayan biasanya berlayar kurang dari 24 jam setiap harinya.

² Dini Puspitasari "Analisis terhadap akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan (Study di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak)" 2021, UIN SHM Banten.

³ Ryan Massalussung, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Penangkapan Ikan Antara Nelayan Dan Pemilik Perahu Di Kota Parepare", Parepare: IAIN Parepare, 2024, hal.1.

Sementara itu, perahu besar yang diawaki oleh sekitar 10-15 nelayan membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk melaut.⁴ Berdasarkan observasi awal terhadap 70% nelayan tersebut, sistem bagi hasil pada perahu kecil terbagi menjadi dua pola. Pola pertama, pemilik modal (*ṣaḥīb al-māl*) hanya menyediakan modal tanpa ikut melaut bersama nelayan. Pola kedua, *ṣaḥīb al-māl* turut serta melaut bersama nelayan saat proses penangkapan ikan. Sementara untuk perahu besar, sistem bagi hasil hanya memiliki satu pola, yaitu *ṣaḥīb al-māl* bertindak sebagai pemberi modal tanpa ikut berlayar.⁵

Fokus utama penelitian ini adalah pada penggunaan perahu kecil dengan pola bagi hasil yang pertama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Indahyani dan Khairuddin mengenai sistem bagi hasil nelayan pukat cincin di Kota Parepare, ditemukan permasalahan serupa terkait pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan anak buah kapal (ABK). Perbedaan utama terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya membahas pembagian hasil pada perahu pukat cincin (perahu besar) yang dinilai tidak sesuai dengan hasil kerja para nelayan, sedangkan penelitian ini menyoroti ketidaktransparanan dalam pembagian hasil pada nelayan dengan skala perahu kecil. Sebagian besar nelayan di Desa Gempolsek, adalah nelayan tradisional

⁴ Subari, Nelayan, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, Tanggal 9 November 2024

⁵ *Ibid.*

yang masih menggunakan alat tangkap sederhana, seperti pancing dan jaring. Alat tangkap ini memiliki metode dan bentuk penggunaan yang khas, baik dalam proses penangkapan maupun pengelolannya.

Praktik bagi hasil tangkapan ikan nelayan terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi para nelayan, salah satu masalah utama adalah pembagian hasil tangkapan ikan yang sering dilakukan tanpa kesepakatan awal yang jelas dan tertulis antara kedua belah pihak. Kesepakatan biasanya hanya bersifat lisan, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, proses pembagian hasil kerap kali kurang transparan. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil tersebut seringkali dilakukan tanpa pedoman yang jelas atau aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan.

Prinsip transaksi dalam Islam harus dilandasi adanya transparansi, keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sistem bagi hasil dalam kegiatan penangkapan ikan telah menjadi praktik yang lazim di kalangan nelayan Desa Gempolsewu. Hal ini, nelayan sebagai pekerja berhak menerima upah yang adil dan wajar dari pemilik perahu. Namun dalam pelaksanaannya, sering ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan seperti pembagian hasil yang tidak proporsional, kurangnya transparansi dalam penetapan

pembagian, serta minimnya pemahaman nelayan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam ber *mu'āmalāh* sesuai dengan prinsip hukum Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis praktik tersebut dengan berfokus pada metode penyelesaian masalah.

Pembahasan

Normativitas Bagi Hasil dalam Hukum Muamalah

Bagi hasil atau disebut *mudārābah* dalam Islam, berasal dari kata *al-darāb* yang berarti memukul atau berjalan, lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Dan disebut juga القراض (*al-qirād*), yang berasal dari kata *al-qard* berarti عطفال (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.⁶ Sedangkan menurut istilah fiqih, *muḍārābah* ialah akad perjanjian (kerjasama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁷

⁶ *Fiqhus Sunnah*, karya Sayid Sabiq III/220, dan *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal KitabilAziz*, karya ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, hal. 359.

⁷ *Ibid.*

Mudārābah sendiri menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣaḥīb al-māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudhārīb* atau pengelola usaha”.⁸

Mudārābah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣaḥīb al-māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudhārīb*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *Mudārābah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh *ṣaḥīb al-māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudhārīb*. Sedangkan *mudhārīb* menanggung kerugian atas upaya jeri payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudhārīb*, maka *mudhārīb* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

⁸ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, hal. 224.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian diharapkan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹⁰

Terdapat dua para pihak yang berakad dalam penelitian ini. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu nelayan penggarap (*mūdhārīb*) dan pemilik kapal (pemilik modal/*ṣaḥīb al-māl*). Dimana mereka adalah pelaku dalam perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal. Di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dalam praktik kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal masih berlandaskan adat istiadat lokal tanpa melibatkan perjanjian tertulis. Nelayan yang ingin bergabung untuk melaut hanya perlu ikut serta tanpa ada keberatan dari pemilik kapal (juragan).

Pemilik kapal tidak mempersoalkan hal ini karena sejak awal tidak ada aturan formal yang mengikat, sehingga kebiasaan ini dikenal masyarakat dengan istilah “nyimbat”. Tradisi “nyimbat” yang diterapkan di Desa Gempolsek

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis SH, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal. 4.

mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi dalam sistem kerjasama. Pemilik kapal tidak memberlakukan aturan yang kaku dan lebih mengutamakan tercapainya keseimbangan antara kebutuhan operasional kapal dan situasi di lapangan. Praktik ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal terus berperan dalam menjaga keberlangsungan aktivitas melaut di desa tersebut.¹¹

Setiap kapal biasanya memiliki nelayan tetap. Namun, jika salah satu nelayan tetap tidak bisa melaut karena sakit atau alasan lainnya, pemilik kapal akan dengan mudah menerima nelayan lain untuk bergabung untuk menggantikan. Bagi pemilik kapal, hal yang terpenting adalah jumlah nelayan yang melaut mencukupi kapasitas normal, yaitu sekitar 2-3 orang per kapal. Jumlah tersebut memastikan kapal dapat berlayar dengan aman dan efektif.¹²

Jumlah nelayan yang melaut tidak diatur secara kaku, melainkan bergantung pada kondisi cuaca dan hasil tangkapan yang tidak menentu. Jika hasil tangkapan ikan sedang melimpah, lebih banyak nelayan yang ikut melaut. Sebaliknya, jika tangkapan sedikit, jumlah nelayan yang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ricky sebagai nelayan (abk), di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, tanggal 9 Desember 2024

¹² *Ibid*

berlayar juga berkurang. Bahkan, ada kalanya sebuah kapal hanya di awaki oleh satu orang.¹³

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Tarmadi, salah satu pemilik kapal, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Beliau mengatakan bahwa : “Masyarakat nelayan disini dari dulu sampai sekarang akadnya secara lisan, terjadi percakapan antara nelayan memohon ingin ikut untuk menjadi nelayan dan saya mengizinkan untuk ikut di kapal saya selama anggota kapal masih kurang tidak apa-apa, dan terjadi akad kerjasama tersebut.”¹⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Muadhim yang berprofesi sebagai nelayan (abk) mengatakan bahwa: “saya langsung izin kepada si juragan untuk ikut bergabung dengan kapal dan juragan sebagai pemilik kapal menyetujuinya. Jadi tidak ada akad secara tertulis.”¹⁵ Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Ricky yang berprofesi sebagai nelayan (ABK) mengatakan bahwa : “Kebetulan awal ikut melaut dengan kapal bapak sendiri jadi, tidak perlu menggunakan tertulis karena disini mayoritas nelayan sini juga melakukan akad dengan lisan.”¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tarmadi, Pemilik Kapal, wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024.

¹⁵ Muadhim, Nelayan, wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 11 Desember 2024.

¹⁶ Eko Ricky W, Nelayan, wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 11 Desember 2024.

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Aris yang berprofesi sebagai nelayan (Juragan) mengatakan bahwa : “Perjanjiannya ya dengan lisan saja, saya kebetulan memiliki satu kapal tetapi saya tidak bekerja sebagai nelayan, waktu itu saya meminta bapak untuk mencarikan nelayan yang mau ikut gabung, dan ada satu orang yang bapak percaya kemudian datang kerumah lalu disitu saya menyerahkan tanggung jawab penuh kapal saat melaut kepada nelayan tersebut sebagai juru mudi kapal.”¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam perjanjian hanya didasarkan kepercayaan saja, hal ini terjadi karena : 1) Pemilik modal kurang ahli/mampu dalam mengerjakannya; 2) Keinginan untuk saling tolong menolong; 3) Keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan (Abk); 4) Untuk mendapatkan hasil tambahan.

Dengan melihat realita diatas maka bisa dikatakan, ketika nelayan bersedia ikut melaut tersebut inilah yang dapat dianggap sebagai awal proses perjanjian kerjasama bagi hasil. Dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan hanya ada satu yaitu menggunakan perjanjian lisan dengan tidak disertai dokumen tertulis.

¹⁷ Aris, Pemilik Kapal, wawancara dilakukan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024.

Penelitian ini lebih difokuskan pada kapal motor berukuran sedang atau biasa masyarakat Desa Gempolsek mengatakan kapal sopek/ngarat, yang sebenarnya nama ngarat itu adalah nama alat tangkap yang dipakai untuk menangkap ikan pada kapal berukuran sedang tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama penangkapan ikan, yaitu: *pertama*, Pemilik Kapal. Di Desa Gempolsek, pemilik kapal beserta alat tangkapnya disebut juragan, adapun juragan di Desa Gempolsek ada 2 (dua) yaitu hanya memberikan modalnya saja tanpa ikut melaut dan ikut melaut; *kedua*, Nelayan atau Anak Buah Kapal. Untuk kapal kecil tidak ada pembagian jabatan atau pekerjaan khusus seperti kapal besar, semua sama yaitu menjaring ikan. Syarat-syarat untuk ikut melaut terbilang cukup mudah melainkan tanpa ada syarat khusus, yaitu diantaranya : Laki-laki berumur 18 tahun ke atas; kondisi fisik dan mental yang kuat; dan memiliki kemauan untuk belajar mendengarkan arahan tentang tugas atau peran yang akan dilakukan selama di laut, maka lama-lama akan terbiasa.¹⁸

Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan

Nelayan termasuk salah satu warga negara Indonesia yang memiliki ekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan

¹⁸ Subari, Nelayan, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024

perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan, sehingga pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.400 jiwa yang bekerja sebagai nelayan. Di Kecamatan Rowosari, Desa Gempolsewu merupakan desa yang warganya menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan.¹⁹

Pelaksanaan praktik bagi hasil tangkapan ikan merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam sektor perikanan yang cukup umum dilakukan, terutama di kalangan masyarakat nelayan di Desa Gempolsewu. Praktik ini biasanya melibatkan pemilik kapal atau alat tangkap (pemodal) dan nelayan (pekerja). Dalam peraturan yang berlaku di Desa Gempolsewu, untuk menghitung besarnya upah atau dalam pembagian keuntungan pihak juragan menggunakan sistem bagi hasil setelah seluruh proses penjualan ikan selesai dilakukan.

Pembagian keuntungan hasil tangkapan ikan tidak secara khusus dicantumkan dalam kontrak, melainkan dibagi sesuai dengan besar kecilnya pendapatan atau berdasarkan proporsi pendapatan yang diperoleh. Dalam wawancara yang

¹⁹ Dokumentasi Data Dinas Kelautan Dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang

dilakukan oleh peneliti kepada bapak Ricky. Beliau mengatakan bahwa :

“Pada kapal tempat saya bekerja, terdapat tiga nelayan sebagai awak kapal (ABK). Sistem pembagian hasilnya adalah sebagai berikut: jika total pendapatan mencapai Rp 1.800.000, maka akan dipotong untuk biaya perbekalan, seperti solar sebesar Rp 450.000, nasi Rp 50.000, serta jajan dan rokok Rp 50.000, sehingga total pengeluaran mencapai Rp 550.000. Sisa yang diperoleh adalah Rp 1.250.000, yang kemudian dibagi menjadi lima bagian. Dalam pembagian ini, juragan mendapatkan dua bagian, sementara ketiga nelayan mendapatkan tiga bagian. Dengan demikian, setiap bagian bernilai Rp 250.000, sehingga juragan menerima Rp 500.000 dan masing-masing nelayan mendapatkan Rp 250.000. Jika hanya ada dua nelayan yang melaut, pembagiannya tetap dilakukan dalam lima bagian, di mana dua bagian diberikan kepada juragan dan tiga bagian dibagi di antara kedua nelayan, sehingga masing-masing nelayan memperoleh 1,5 bagian.”²⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Subari yang berprofesi sebagai nelayan (abk) mengatakan bahwa :

“Kapal tempat saya bekerja kebetulan saat ini terdiri dari dua orang saja yaitu saya dan pemilik kapal, bagi hasilnya dibagi menjadi empat, dua bagian untuk juragan dan dua bagian untuk nelayan, karena pemilik kapal ikut melaut juga jadi pemilik kapal total mendapat 3 bagian.”²¹

²⁰ Ricky, Nelayan, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 11 Desember 2024.

²¹ Subari, Nelayan, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024.

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Tarmadi yang berprofesi sebagai pemilik kapal atau juragan mengatakan bahwa :

“Kapal yang saya miliki diisi 3 nelayan (abk), karena dari zaman orang tua dulu pembagiannya tidak menggunakan persen tapi insyaallah dalam pembagian hasil saya berlaku adil, kadang jika hasil laut sedikit pas saya ikut melaut malah saya tidak mengambil jatah nelayan saya, hanya cukup mengambil bagian untuk pemilik kapal saja soalnya kalo saya ambil jatah saya melaut nanti kasihan nelayan yg lain dapatnya sedikit.”²²

Dari beberapa wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pembagian hasil untuk para nelayan (ABK) masih dilakukan berdasarkan adat setempat dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Gempolsek. Namun, jika ditanya apakah pembagian hasil yang didapat setelah melaut sudah memenuhi kebutuhan? Berdasarkan hasil jawaban dari 2 nelayan yang berhasil penulis wawancarai rata-rata jawabannya sama, jadi penulis hanya menuliskan satu jawaban saja. Berikut jawaban yang dikatakan oleh bapak Subari (nelayan) mengatakan :

“Sebenarnya hasil yang didapat belum bisa memenuhi kebutuhan, pas-pasan lah tapi ya mau bagaimana lagi memang hasil laut tidak menentu apalagi saat musim hujan, jika cuaca buruk mau tidak mau nelayan tidak

²² Tarmadi, Pemilik Kapal, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024

berangkat untuk mencari ikan karena resikonya besar”²³

Menurut database kapal PPP Tawang, untuk jenis kapal nelayan di Desa Gempolsek ada 2 (dua) macam yaitu :²⁴

Tabel Ukuran Kapal Nelayan

No	Ukuran Kapal (Gross Tonnage/GT)	Jumlah
1	1 s.d 5	780
2	6 s.d 30	45
	Total	825

Sumber :PPP Tawang, 2024

Dari sini dapat dilihat bahwa masyarakat nelayan di Desa Gempolsek ini khususnya yang ada di dermaga TPI Tawang memiliki 2 jenis kapal dengan total sekitar 825 kapal baik yang aktif ataupun tidak. Perhitungannya untuk 1 GT memiliki ukuran panjang sekitar 6,6 M. Kira-kira kapal dengan ukuran 3 GT memiliki panjang sekitar 9-13 meter dan lebar 2-2,5 M.²⁵

²³ Subari, Nelayan, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024.

²⁴ Dokumentasi Dinas Kelautan Dan Perikanan PPP Tawang, 2024

²⁵ Wawancara dengan Bapak Eka Septian Adi, A.Md sebagai petugas data PPP Tawang, di Desa Gempolsek, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, tanggal 9 Desember 2024

Berdasarkan alat tangkap perahu nelayan terbagi menjadi 4 (empat):

- a. Moler, terdiri dari 20-25 orang yang menggunakan alat tangkap ikan baru bernama *puring* (*Purse Seine Waring*).
- b. Ampera, melibatkan 12-15 orang dan menggunakan kapal dengan panjang 15 meter dan lebar 6 meter. Nelayan biasanya melaut selama satu hari satu malam, berangkat pada pagi hari sekitar pukul 04.00 WIB dan kembali sekitar pukul 14.00 WIB.
- c. Ngarat/Pukat Harimau, dioperasikan oleh 2-3 orang menggunakan kapal berukuran sedang. Alat tangkapnya berupa jaring berbentuk kantong, yang ditarik oleh satu atau dua kapal untuk menangkap ikan.
- d. Jaring, juga dioperasikan oleh 2-3 orang dengan menggunakan kapal berukuran sedang. Alat tangkap utama adalah jaring, namun hasil tangkapan yang diperoleh berbeda dibandingkan dengan yang didapat melalui pukat harimau.

Dari ukuran kapal diatas, penelitian ini fokus pada bagi hasil nelayan yang menggunakan ukuran kapal 1 s.d 5 GT (kapal kecil) dengan kategori kapal motor, baik dengan alat tangkap pukat ataupun jaring. Desa Gempolsewu hingga saat ini, tercatat ada 740 pemilik kapal yang mengoperasikan

armada/kapal mereka untuk aktivitas penangkapan ikan. Jenis kapal yang dominan di wilayah tersebut adalah kapal motor yang berukuran sedang, dengan jumlah sebanyak 780 unit kapal. Selain itu, sektor ini didukung oleh tenaga kerja yang signifikan, yaitu sebanyak 1.610 anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal-kapal tersebut.

Jumlah ini menunjukkan potensi besar sektor perikanan Desa Gempolsewu sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal. Keberadaan kapal motor sebagai jenis kapal utama mencerminkan modernisasi alat transportasi laut yang dimanfaatkan oleh nelayan desa ini. Dengan semangat kerja keras dan kekayaan sumber daya laut, Desa Gempolsewu terus berkontribusi dalam menyediakan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun regional.

Tabel Data Pemilik Kapal, ABK, dan Jenis Kapal

Keterangan	Jumlah
Pemilik Kapal	740
Anak Buah Kapal (ABK)	1.610
Jenis Kapal	780

Sumber : RPJM Desa Gempolsewu 2024

Hasil penelitian di Desa Gempolsewu menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan tidak memiliki kapal sendiri untuk kegiatan menangkap ikan. Proses penangkapan ikan dilakukan dengan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan para nelayan (ABK), di mana pembagian hasilnya dilakukan

setiap hari. Praktik bagi hasil tangkapan ikan di Desa Gempolsekewu didasarkan pada prinsip saling percaya antara pemilik kapal dan nelayan pekerja (anak buah kapal/ABK). Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Aris sebagai pemilik kapal, beliau mengatakan bahwa :

“Kalo untuk bagi hasilnya itu saya tidak tahu secara spesifiknya seperti apa, karena saya bukan nelayan jadi masalah-masalah yang terkait dengan penangkapan ikan sampai hasilnya jualannya itu saya serahkan ke pihak juru mudi (nelayan yang bertanggung jawab penuh saat kapal melaut). Jadi, biasanya saya hanya menerima laba bersih, misal terjadi kecurangan dalam pembagian hasilnya yang tidak saya ketahui biarkan itu jadi urusan dia dengan yang diatas.”²⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Muadhim yang berprofesi sebagai nelayan (abk) mengatakan bahwa :

“Jika penjualan ikan cepat biasanya pembagian hasilnya langsung setelah penjualan selesai dan dibagi saat itu juga dikapal, tapi jika lama biasanya saya pulang kerumah nanti hasil yang didapat diantar si pemilik kapal kerumah jadi saya tidak tahu persis pembagiannya seperti apa, menurut saya si hal seperti itu kurang transparan bisa jadi saya menjadi pihak yang dirugikan kadang hasilnya banyak tetapi dapatnya cuma segini.”

²⁶ Aris, Pemilik Kapal, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsekewu Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024

Dari hasil wawancara peneliti, mekanisme pembagian hasil ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Kerjasama dimulai dari modal awal yang digunakan untuk melaut atau disebut perbekalan, biasanya juru mudi atau penanggung jawab kapal sebelum melaut mempersiapkan perbekalan yang diperlukan dengan membeli diantaranya :²⁷ Solar 30-35 liter; Oli 2 liter (perhari); Bekal makanan (nasi dan lauk); Makanan ringan seperti roti, jajanan, kopi, teh, susu; Air Minum secukupnya; Rokok (bawa masing-masing)

Hal ini disampaikan oleh saudara Ricky yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan bahwa : “Perbekalan seperti bahan bakar solar, oli, nasi, cemilan ditanggung semua oleh pemilik kapal, untuk rokok ditanggung sendiri kadang dari juragan.”²⁸ Disampaikan juga oleh saudara Aris sebagai pemilik kapal bahwa : “Perbekalan mulai dari bahan bakar, makanan semua ditanggung dari uang hasil penjualan ikan sebelum dibagi rata. Sisa potongan untuk keperluan kapal baru dibagi ke nelayan.”²⁹

Nelayan mulai berangkat sekitar pukul 04.00 WIB dan kembali ke dermaga lagi sekitar jam 13.00 WIB. Dalam

²⁷ Wawancara dengan Bapak Subari sebagai nelayan, di Desa Gempolsek, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, tanggal 10 Desember 2024

²⁸ Ricky, Nelayan, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 11 Desember 2024.

²⁹ Aris, Pemilik Kapal, Wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024

pembagian hasil, terlebih dahulu hasil tangkapan ikan yang diperoleh dilelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau dijual di bakul tergantung masing-masing kapal, bisa dijual sendiri langsung atau meminta orang lain menjualnya kemudian diberi upah. Sebelum dibagi dua antara kedua pihak, hasil tangkapan yang berupa uang dipotong untuk keperluan yang digunakan saat melaut (pembekalan) yang disebutkan diatas. Setelah dipotong biaya-biaya keperluan tersebut, hasil bersih penghasilan yang didapat dibagi dua untuk pemilik kapal dan untuk nelayan. Nelayan sendiri biasanya beranggota 2-3 orang yang dipimpin ketua nelayan yang disebut juru mudi. Tugas juru mudi adalah memimpin jalannya kapal saat melaut, menjual hasil ikan yang didapat di TPI, dan membagikan hasil pendapatan yang diperoleh ke masing-masing anggota nelayan (ABK).

Pendapatan dari penjualan ikan di TPI Rp. 900.000. Setelah dikurangi biaya operasional berupa solar dan makan, total pengeluaran sebanyak Rp. 470.000. Dengan demikian, pendapatan bersih yang tersisa adalah Rp. 430.000. Pendapatan bersih ini dibagi dua antara pemilik kapal (juragan) dan nelayan, sehingga pemilik kapal menerima Rp. 170.000, sementara bagian nelayan adalah Rp. 260.000. Jika

nelayan terdiri dari dua orang, maka masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 130.000.³⁰

Pembagian hasil tangkapan ikan di Desa Gempolsewu untuk perahu kecil umumnya tidak menggunakan sistem persentase (%). Juragan hanya memperkirakan jumlah hasil yang diperoleh tanpa perhitungan pasti, kemudian membaginya. Biasanya, juragan mendapatkan bagian yang sedikit lebih besar dibandingkan nelayan, seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, ada kalanya juragan mengalah dalam pembagian tersebut dan tidak mengambil 50% dari hasil penjualan ikan. Jika hasil tangkapan sedikit dan dibagi rata, masing-masing 50%, sementara jumlah nelayan (ABK) ada tiga orang, maka bagian yang diterima akan sangat kecil. Juragan juga menjelaskan bahwa baginya tidak menjadi masalah jika bagian yang diperoleh hampir sama dengan para nelayan (ABK), asalkan kerjasama tetap berlangsung dengan baik dan lancar.

Hal ini disampaikan oleh saudara Tarmadi yang berprofesi sebagai pemilik kapal mengatakan bahwa :

“Kapal yang saya miliki diisi 3 nelayan (abk), karena dari zaman orang tua dulu pembagiannya tidak menggunakan persen tapi insyaallah dalam pembagian hasil saya berlaku adil, kadang jika hasil laut sedikit pas

³⁰ Wawancara dengan Bapak Tarmadi sebagai pemilik kapal, di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, tanggal 10 Desember 2024

saya ikut melaut malah saya tidak mengambil jatah nelayan saya, hanya cukup mengambil bagian untuk pemilik kapal saja soalnya kalo saya ambil jatah saya melaut nanti kasihan nelayan yg lain dapatnya sedikit. Bagi hasil yang saya lakukan adalah tidak menggunakan persen (%), saya hanya mengira-ngira setelah dipotong untuk biaya solar dan lainnya.”³¹

Bagi juragan yang tidak ikut melaut, pembagian hasil tetap sama seperti juragan yang ikut melaut. Hasil tangkapan dihitung berdasarkan perkiraan dan dibagi menjadi dua bagian. Perbedaan terletak pada proses pembagian, yang dilakukan oleh juru mudi, yaitu nelayan yang bertugas mengelola kapal selama di laut. Juragan hanya menerima hasil bersih dari tangkapan ikan. Apabila terjadi kerusakan pada mesin atau alat tangkap setelah melaut, biaya perbaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab juragan kapal.

Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah menekankan prinsip kesepakatan (*'aqd*), keadilan (*'adl*), dan keseimbangan (*tāwāzūn*), dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks bagi hasil, prinsip-prinsip tersebut mengatur bahwa: Keadilan, Kesepakatan, dan Tidak Ada Unsur *Ghārār* dan Dzalim:

a. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

³¹ *Ibid.*

Pada prinsipnya akad *Mudārābah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase). Dalam peraturan yang berlaku di Desa Gempolsewu dari hasil wawancara, keuntungan dari hasil tangkapan ikan tidak dicantumkan dalam kontrak, melainkan dibagi sesuai dengan besar kecilnya pendapatan. Kesepakatan bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di desa ini adalah bahwa hasil penjualan ikan tidak dibagikan dalam presentase tapi mengira ngira dari hasil penjualannya. Rata-rata dibagi menjadi 5 (lima) bagian, baik untuk 2 (dua) orang maupun 3 (tiga) orang nelayan. Di mana, 2 (dua) bagian diperuntukkan bagi pemilik kapal dan 3 (tiga) bagian lainnya dibagi berdasarkan jumlah nelayan yang terlibat. Semua hasil dibagi setelah mengurangi biaya operasional harian yang dikeluarkan nelayan.

Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan (ABK) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ayat 1(b) yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu minimum 40% dari hasil bersih untuk kapal motor, maka sebenarnya rata-rata pembagian hasil yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dalam praktik bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun temurun di Desa Gempolsewu sesuai dengan undang-undang.

Secara kuantitatif di dalam fiqih *muamalah* merujuk pada konsep keadilan dan kesepakatan bersama, tidak ada aturan baku dalam syariat mengenai angka tertentu untuk nisbah pembagian hasil, selama kesepakatan tersebut dilakukan secara transparan dan tidak mengandung unsur riba, *gharār* (ketidakpastian), atau *dzūlm* (ketidakadilan). Dalam akad *Mudārābah*, hasil biasanya dibagi dengan proporsi tertentu, seperti 50:50, 60:40, atau lainnya sesuai kesepakatan.

Kemunculan pernyataan pembagian hasil dalam nisbah seperti 60:40, 50:50, atau nisbah lainnya dalam akad *Mudārābah* berasal dari prinsip fleksibilitas dalam syariat Islam yang memungkinkan para pihak yang terlibat (pemilik modal dan pengelola) untuk menentukan sendiri rasio pembagian keuntungan secara musyawarah dan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha. Namun, proporsi ini harus disepakati sebelum akad dilakukan. Nisbah tidak boleh dalam bentuk nominal tetap (misalnya Rp1 juta untuk pengelola), tetapi harus dalam bentuk persentase keuntungan yang proporsional. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil kurang sesuai dengan *mudārābah* karena kesepakatan tidak ditentukan diawal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "Keuntungan yang dihasilkan dalam *Mudārābah* menjadi milik bersama, dan *mūdhārīb* berhak atas keuntungan sebagai

imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad serta pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.”³²

Kemudian prinsip keadilan dan keseimbangan, keadilan menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Qur’an mengungkapkan tentang prinsip keadilan. Namun, terdapat masalah di mana masih ada oknum juragan yang membagi hasil tangkapan sesuka hati. Juragan yang adil cenderung memilih untuk tidak mengambil banyak dari bagian mereka jika pendapatan dari penjualan ikan rendah. Sebaliknya, juragan yang pelit tetap membagi hasil seenaknya, terlepas dari apakah ada dua atau tiga orang ABK yang ikut melaut.

Berdasarkan realita diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari pada beberapa kapal tertentu tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan, karena nelayan seringkali menanggung risiko kerja yang lebih besar tetapi pembagian hasil tidak proporsional yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Hal ini juga disebabkan perjanjian bagi hasilnya tidak ada kesepakatan diawal. Kondisi ini juga tidak sejalan

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal. 74.

dengan prinsip *Mudārābah*, di mana pembagian keuntungan seharusnya disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Ketidakadilan semacam ini justru merusak hubungan kerjasama, alih-alih mempererat persaudaraan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif ekonomi syari'ah, Islam menekankan pentingnya pembagian hasil yang adil agar semua pihak dapat menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat sesuai dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi.

b. Transparansi Bagi Hasil

Transparansi dalam ekonomi syari'ah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam transaksi apapun itu yang berkaitan dengan *muāmālāh*. Transparansi dalam hukum ekonomi syari'ah adalah prinsip penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dan transaksi dilakukan dengan jelas, terbuka dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam jual beli hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan di Desa Gempolsewu masih ditemukan beberapa kasus belum terlaksana dengan baik. Dari beberapa informasi dari narasumber mengatakan jika masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti tidak transparan dalam

pembagian hasil tangkapan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Aris selaku pemilik kapal dan Bapak Muadhim yang bekerja sebagai nelayan (ABK), mereka menyatakan bahwa hanya menerima bagian hasil bersih yang telah dibagikan. Meskipun total penghasilan dari penjualan ikan diinformasikan, tidak ada cara untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau ada unsur ketidakjujuran.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sebagian kapal nelayan Desa Gempolsek masih terdapat unsur *ghārār* dan dzalim dalam praktik bagi hasilnya. Larangan dengan menggunakan cara yang tidak benar ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4) : 29.

Dalam Islam, *gharār* atau ketidakpastian yang berlebihan dilarang. Oleh karena itu, pembagian hasil tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tanpa perhitungan yang jelas. Sistem pembagian yang tidak transparan, seperti hanya mengira-ngira hasil, dapat menimbulkan *ghārār* yang merugikan salah satu pihak, khususnya nelayan.

Unsur-unsur *ghārār* dan dzalim dalam praktik pembagian hasil tangkapan ikan di Desa Gempolsek terlihat yang pertama, nelayan tidak memiliki kepastian atas jumlah hasil yang diterima, karena dalam beberapa kasus sepenuhnya bergantung pada keputusan sepihak pemilik kapal. Pembagian hasil yang tidak seimbang antara pemilik kapal dan nelayan,

di mana nelayan sering kali memperoleh bagian yang tidak setara dengan tingkat risiko dan upaya yang mereka kerahkan. Jika terjadi ketidakseimbangan, seperti juragan mendapatkan bagian jauh lebih besar tanpa alasan yang sah, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk dzalim, yang bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Tanggung Jawab Resiko

Dalam *Mudārābah*, risiko kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (juragan), sedangkan pengelola usaha (nelayan) hanya kehilangan waktu dan tenaga yang telah dikerahkan. Untuk praktik kerjasama bagi hasil tangkapan ikan di Desa Gempolsek sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pada prinsipnya, tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dalam kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Gempolsek telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana seluruh biaya perbaikan sepenuhnya ditanggung oleh juragan.

Kesimpulan

Kesimpulan ini dirangkum dalam dua poin utama yang mencerminkan inti dari penelitian mengenai praktik bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Gempolsek yaitu sebagai berikut : *pertama*, kerjasama antara nelayan dan

pemilik kapal di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, dilakukan melalui perjanjian lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang berakar pada tradisi lokal dan kepercayaan yang telah terjalin lama. Perjanjian kerjasama ini memiliki kelemahan dari sisi hukum karena tidak adanya bukti tertulis yang memadai. Kesepakatan tersebut sering kali tidak didokumentasikan secara tertulis. Oleh sebab itu, ketika terjadi sengketa, pembuktian akan sulit dilakukan. *Kedua*, Masih terdapat beberapa kapal yang praktiknya mengandung unsur ketidakpastian (*ghārār*) dan ketidakadilan (*dzālim*). Ketidakjelasan informasi mengenai total hasil tangkapan serta pembagian hasil yang dilakukan secara sepihak dan tidak dilakukan secara terbuka oleh pemilik kapal sering kali merugikan nelayan. Selain itu, proporsi pembagian yang tidak seimbang terutama jika dibandingkan dengan tingkat risiko yang ditanggung nelayan, menunjukkan bahwa masih ada pemilik kapal yang belum menerapkan prinsip keadilan dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Gempolsewu belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme akad *mudārābah* yang ideal. Kondisi ini berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan, serta merusak nilai-nilai utama dalam ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori *"Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 9 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)"*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ahmad Badrut Tamam dan Ayunita Wardha Susanti, *"Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Para Nelayan Prespektif Ekonomi Islam"*: (Studi Kasus Di Desa Campurejo Panceng Gresik)," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (31 Desember 2022): hal. 127-40, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1158>.
- Aris, Pemilik Kapal, wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 10 Desember 2024.
- Bashori, Akmal. "AKOMODASI 'URF TERHADAP UPAYA PRIBUMISASI FIKIH MU'ÂMALÂT DI INDONESIA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum IAIN Pare-Pare* 17 Nomor 2 (Desmber 2019): 166–87. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.821>.
- Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2021.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bashori, Akmal. "Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 184–203. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *"Hukum perjanjian dalam Islam,"* Cet ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2016,.

- Chasanah Novambar Andiyansari, “*Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*,” SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam 3, no. 2 (20 Juli 2020):, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung 2012).
- Eko Ricky W, Nelayan, wawancara dilakukan di Desa Gempolsek Kecamatan Rowosari, tanggal 11 Desember 2024.
- Endang Retnowati, “*Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*,” Perspektif 16, no. 3 (27 Mei 2011): 149, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.
- Fanesa Fargomeli, “INTERAKSI KELOMPOK NELAYAN DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP DI DESA TEWIL KECAMATAN SANGAJI KABUPATEN MABA HALMAHERA TIMUR” 3 (2014).
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Hananah Wardah, “SISTEM BAGI HASIL PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam University IslamNegeri Walisongo Semarang*, 2019.
- Mariam Ulfa, “*Persepsi masyarakat nelayan dalam menghadapi perubahan iklim(ditinjau dalam aspek social ekonomi)*” Jurnal Pendidikan tahun 23,no 1 jan 2018, hal. 41-49.
- Moh Syaiful Suib, “TANTANGAN NELAYAN DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Sumberanyar Kec. Paiton Probolinggo),” *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (25 Juni 2019): 52–70, <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.540>.

Moh Toriquddin, "TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

Muadhim, Nelayan, wawancara dilakukan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari, tanggal 11 Desember 2024.

Muhammad Khalid, "*Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*", *As Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018).